

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1
RAMADHAN DAN 1 SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

Oleh:

NURGITA PRIMADONA NASUTION

23143022

Program Studi

Siyasah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATRA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1
RAMADHAN DAN 1 SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012)**

Oleh:

NURGITA PRIMADONA NASUTION

NIM. 23143022



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATRA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU)
RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012)**

Oleh:

NURGITA PRIMADONA NASUTION

NIM. 23143022

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Ansari, MA

NIP. 19660624 199403 1 001

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum

NIP. 19820510 200901 1 014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa

Fatimah, S.Ag, MA

NIP. 19710320 199703 2 001

PENGESAHAN

Skripsi: Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama) telah di munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Syariah pada Jurusan

Medan,
Panitia Sidang Munaqosyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 001

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504200901 1 014

Angota – Anggota

1.

2.

Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Dr. Kolid, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

3.

4.

Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504200901 1 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini adalah hasil penelitian skripsi yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Mendeskripsikan data yang berupa Undang-undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI)”. Skripsi ini bertujuan menjawab, bagaimanakah kekuatan hukum Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal? Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif, yaitu yang diperoleh yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, kemudian lebih khusus tentang kekuatan Keputusan Menteri Agama RI dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dengan urutan mulai dari Keputusan Menteri sampai UUD 1945. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-undang, sampai ke konstitusi UUD 1945 sehingga keputusan tentang penetapan ini bersifat umum dan mengikat. Keputusan Pemerintah ini adalah merupakan ketetapan yang sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukmul hakim ilzmun wa yarfa’ul khilaf. Segala perbedaan masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputar tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari pemerintah. Maka tentu disini berlaku QS. An-Nisa ayat 59 yang menyatakan kewajiban untuk taat pada ulil amri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Sholawat beserta Salam peneliti hadiahkan kepada Rasulullah Saw. Peneliti takjub terlahir sebagai umat beliau, semoga peneliti dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Ucapan syukur dan ungkapan terimakasih yang takkan ada habisnya, peneliti berikan kepada kedua orang motivator hidup yang membesarkan peneliti dengan penuh cinta. Ayahanda H. Ahmad Kotan Nasution, dan Ibunda Nilawati atas semua kasih sayang, nasihat, doa, pelajaran hidup dan semangat yang senantiasa tercurah kepada peneliti. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan setiap liku perjalanan hidup dengan baik, begitu pula penelitian ini.

Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang turut membantu peneliti dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, maka dari itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait, yakni:

1. Kakak tercinta Constantia Agesta Nasution, S.pd dan Conny Lolita Nasution, SE, yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka. Dan terkhusus Ridho Fathu Arzuanda, S.Ag yang selalu membantu dan menemani, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan peneliti dengan segala fasilitas dan memberikan kemudahan dalam setiap proses administrasi yang diperlukan.
3. Ibu Fatimah, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan peneliti lebih baik lagi.
4. Bapak Dr. H. Ansari, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Adlin Budhiawan, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap staff yang bekerja di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang mempermudah proses dalam penggunaan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Segenap Dosen/Staff Pengajar Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU Medan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

7. Saudara sekaligus Sahabat yang tidak dapat tergantikan dihati, Careng Squad: Naurah Nazifah Kurniawan, S.Ak, Ades Afrita Lubis, SE, ty Andriani, S.Farm, Della Oktaviolin, Kurnia Sari Ningsih, yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang membuat hari-hari perkuliahan saya tidak membosankan dan penuh warna: Wahyuni Qurrata Ainun, SH, Dita Putri, Lia Suzuya, Aisyah Nasution, Gita Thri Astuti, Siti Hartina Fatimah, atas segala semangat, motivasi dan kasih sayangnya, peneliti bersyukur dipertemukan dengan mereka.
9. Adik-adik kost Karya Bakti selaku pengganti keluarga yang ada saat susah dan senang, sehat maupun sakit. Adik Syaila Windi Izni Pane dan Sella Novianti.
10. Keluarga besar UIN Sumatra Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas Siyasah B stambuk 2014, atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.
11. Seluruh civitas akademik Jurusan Siyasah stambuk 2014 yang telah memberi dukungan moril kepada saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL	25

A.	Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal	25
B.	Metode dan Mekanisme Penetapan 1 Ramadhan dan Syawal oleh Pemerintah Indonesia	29
C.	Peraturan (Regeling) dan Keputusan (Beshiking)	34
D.	Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012	39
BAB III	KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL ..	47
A.	Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Yuridis Formal	47
B.	Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan Tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Normatif Fiqhiyah	52
BAB IV	STATUS HUKUM MENTAATI PUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL ..	61
A.	Kedudukan Putusan Pemerintah dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal	61
B.	Status Hukum Mentaati Putusan Pemerintah	66

BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari *ubudiah*, *munakahah*, *muamalah*, *jinayah* dan *siyasah*. Namun seringkali agama dimaknai suatu hubungan yang khusus dengan Tuhan yang lingkungannya pribadi, maka seakan dalam agama hanya mengenal peraturan yang *ubudiah* saja. Lingkup ketatanegaraan yang lebih luas seringkali diabaikan dalam agama. Padahal Islam mengatur hubungan ini. Disatu sisi pemerintah wajib ditaati dan disisi lain pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus didasarkan pada kemaslahatan umat.¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹ Muhammad Iqbal, "Masihkah Kita Berbeda?", (Pekanbaru: T.B. Sanggam, 2007), h. 2

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²

Ayat diatas ditujukan kepada penguasa (pemerintah), yakni agar mereka senantiasa menunaikan amanah kepada siapa yang berhak, dan apabila mereka menerapkan suatu hukum antara sesama manusia maka mereka mesti berlaku adil.

Jika pemerintah memerintahkan atau melarang suatu yang mubah, umat Islam harus (wajib) mematuhinya, sepanjang mubah yang dilarang atau diwajibkan itu menyangkut kemaslahatan masyarakat dan merupakan sesuatu yang benar-benar mubah bagi masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

Ayat diatas sejalan dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَانَتْ رَأْسُهُ زَيْبَةً). (رواه البخاري)⁴

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., dia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “dengarkan dan Patuhi pemimpin kalian, meskipun dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah yang rambutnya seperti kismis”. (H.R. Bukhari).”

Ayat dan hadis diatas ditujukan kepada rakyat, warga sipil maupun militer. Mereka wajib untuk mentaati pemimpin atas segala yang diinstruksikannya baik berupa pembagian-pembagian hukum dari pemerintah, baik yang berupa undang-undang atau kebijakan, atau yang lainnya.

Umat Islam tidak wajib patuh manakala pendapat atau ketetapan pemerintah membawa pada jalan maksiat atau kekufuran yang nyata. Nabi juga menegaskan dalam sabdanya:

⁴ Az-Zabidi Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari: "At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih*, Penerjemah Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani 2002, h. 1055

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda:

“Seorang Muslim wajib mematuhi yang dia senangi ataupun tidak (terpaksa), kecuali jika dia di perintah untuk melakukan maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat tidak ada kewajiban patuh dan taat.”. (H.R. Muslim)”.

Ketika terjadi perdebatan antara satu dan yang lainnya maka hendaklah perkara dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sudah tentu dalam mengembalikan suatu perdebatan itu kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul haruslah mempunyai cara yang dikenal dengan qiyas. Sedangkan qiyas adalah ijtihad, ijtihad adalah alat untuk menggali hukum Islam.⁶

Ada dua hal yang menjadi kewenangan pemerintah yang wajib ditaati oleh rakyat yakni, urusan dunia atau politik dan urusan agama. Secara garis besar apa yang menjadi kewenangan pemerintah itu dibagi menjadi 3 jenis. *Pertama*, adakalanya mengurus agama dan politik sekaligus dalam arti satu,

⁵ Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyyuddin Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Penerjemah Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet II, h. 723

⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan)*, (Jakarta: Firdaus, 2003),h. 17

kedua, ada yang hanya mengurus politik saja, *ketiga*, ada yang mengurus politik dan agama dalam hal-hal tertentu saja atau yang bersifat menguntungkan saja.⁷

Dari berbagai problematika yang ada termasuk dimulainya atau berakhirnya puasa banyak pendapat yang saling berbeda yang menimbulkan kesenjangan diantara umat, disini pemerintah atau hakim dituntut untuk memberikan solusi yang tepat untuk memecahkannya. Dalam prakteknya, ketika terjadi perbedaan dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dikalangan rakyat maka pemerintah menengahi. Saksi di sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim dalam meru'yah hilal, kemudian setelah itu hakim mengeluarkan keputusan berupa penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal berdasarkan keterangan saksi yang disumpah tadi.

Namun sebelum lebih jauh membahasnya, apakah penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebagaimana dimulainya kewajiban menunaikan ibadah puasa dan berakhirnya kewajiban puasa atau berhari raya ini termasuk dari kewenangan pemerintah yang wajib ditaati? Mayoritas ulama Syafi'iah berpendapat bahwa wajib melaksanakan puasa apabila pemerintah sudah menetapkannya setelah mendengar kesaksian orang yang melihat hilal yang

⁷ Wahid Marzuki, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 24

disumpah oleh hakim.⁸ Dari sini bisa dipahami bahwa penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal adalah merupakan salah satu kewenangan atau otoritas dari pemerintah, dan bagi siapa yang termasuk dalam wilayah kekuasaan pemerintah tersebut harus patuh dan taat. Bahkan Abu Bakr Bilfaqih al-Tarimi mengeluarkan fatwa yang menyatakan:

“Bahwa siapa saja yang merayakan hari raya secara terang-terangan maka pemerintah berhak untuk mencegahnya. Namun bagi orang yang berpegangan pada hasil hisabnya dan berbeda dengan ketetapan pemerintah maka diperbolehkan berhari raya (membatalkan puasa) secara sembunyi-sembunyi”.⁹

Dalam realitasnya di Indonesia dimana paradigma yang digunakan adalah paradigma simbiotik yang memasukkan campur tangan negara dalam hal-hal tertentu dalam agama ataupun sebaliknya. Banyak persoalan-persoalan agama termasuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia yang oleh pemerintah diurus. Hal ini diperkuat dengan adanya Kementerian Agama dan Peradilan Agama di Indonesia.

Namun tidak semua persoalan agama lantas menjadi wilayah kewenangan pemerintah. Ada sebaiknya urusan agama biar umat saja yang menyelesaikan, pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut campur. Termasuk dalam

⁸ Al-Anshor, Abu Yahya Zakaria, *Hasyiyah Jamal 'alal Manhaj*, (Mauqi'ul Islam), h. 168

⁹ At-Tarimi abu Bakr bil Fakh, *Fatawi al-Tarimi*, (Kumpulan Ibarat Pon-pes Lirboyo Kediri, Hidayatul Muftadi'in, 2002), h. 61

penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini. Hal ini untuk menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan peribadatan sesuai yang diyakininya.

Namun jika memang dianggap perlu campur tangan pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam mempersatukan berbagai pendapat yang muncul soal isbat Ramadhan dan Syawal maka pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan keputusan resmi tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.¹⁰

Mekanisme penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh pemerintah di Indonesia ini adalah dengan rukyatul hilal yang dilakukan atas instruksi dan pengawasan hakim Peradilan Agama di masing-masing tempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 52A disebutkan “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

¹⁰ Pemerintah dalam hal ini mempunyai cara sendiri dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Selain menggunakan hisab dan rukyat sebagaimana yang telah ditentukan pemerintah melakukan sidang isbat yang diikuti oleh berbagai ormas Islam yang melakukan perhitungan dengan cara-caranya sendiri. Seperti NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas yang paling berpengaruh di Indonesia juga menyertakan pula ormas-ormas seperti Persis, Al-Irsyad, Hizbuttahrir serta beberapa perguruan tinggi dan badan atau instansi yang berhubungan dengan falak.

Dalam Pasal 52A ini disebutkan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Kalau sebelumnya Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk berpendapat apabila diminta dalam hal kesaksian rukyatul hilal, maka berdasar Pasal tersebut Pengadilan Agama aktif menerima perkara kesaksian rukyatul hilal seperti perkara-perkara lainnya, dengan acara khusus dan singkat karena menyangkut kepentingan umat.

Selama ini dilakukan rapat penentuan awal Ramadhan dan Syawal dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan pemerintah anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama sendiri. Dari sini sepertinya sangat diperlukan penyesuaian antara tugas PA untuk menetapkan kesaksian rukyatul hilal dengan pengumuman dimulainya 1 Ramadhan dan 1 Syawal.¹¹

¹¹ Ahmad Fathoni Ramli, *Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, (Jakarta: Artikel, 2008), h. 6

Ada ormas Islam yang secara terang-terangan melaksanakan puasa atau berhari raya berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti pada ormas Islam Muhammadiyah dengan Maklumat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.O/E/2012 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1433 H menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012.¹² Berbeda dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012.¹³ Dan sering kali perbedaan semacam ini menjadi polemik dikalangan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial.

Perbedaan metode penentuan 1 Ramadhan dan Syawal antara ormas Islam satu dengan pemerintah yang berbeda seringkali menimbulkan pro kontra. Misalnya antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab, NU dan pemerintah yang lebih ke rukyatul hilalnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal hasilnya beda. Seperti pada penetapan awal Ramadhan 1433 H. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh pada 21 Juli 2012 sedangkan Muhammadiyah menetapkannya jatuh pada tanggal 20 Juli 2012.

¹² Maklumat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.O/E/2012

¹³ KMA RI No. 99 Tahun 2012

Perbedaan semacam ini diakui atau tidak memicu kesenjangan sosial walaupun tidak frontal, apakah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masalah agama yang mewakili pemerintah mempunyai otoritas yang wajib ditaati. Sebagaimana telah disebutkan bahwa:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا دَامَ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ¹⁴

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan perbedaan”.

Dengan kata lain instruksi atau keputusan pemerintah menghilangkan segala perbedaan wajib ditaati oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitiaang dengan judul: “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), h.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal?
2. Bagaimana kekuatan hukum keputusan Menteri Agama RI dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal?
3. Bagaimana status hukum mentaati putusan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum keputusan Menteri Agama dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Kemudian, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam bidang siyasah.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang otoritas pemerintah dalam mengurus permasalahan umat. Khususnya masalah penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi pemikiran dan wacana dalam mematuhi keputusan Menteri Agama dalam hal ini tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, diharapkan lembaga yang menjalankannya lebih baik dalam hal penerapan tugasnya untuk meminimalisir dan mencegah perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama) secara khusus belum pernah dibahas oleh skripsi manapun. Kajian penentuan awal bulan atau falak lebih sering dikaji dari segi teknis atau keilmuan falak itu sendiri, seperti yang ditulis oleh Khairul Hudallah pada tahun 2003 yang berjudul “Studi Analisis penentuan waktu ijtima’ dan posisi hilal

menurut sistem hisab al-Qawaidul Falakiyah dan Ephemeris Hisab Ru'yah". Sekripsi ini membahas perhitungan posisi hilal menurut dua metode yang berbeda. Selain itu adapula sekripsi yang membahas tentang perbedaan ormas dalam penentuan awal bulan hijriyah, seperti sekripsi yang ditulis oleh Zakie Fitri Musthofa pada tahun 2008 yang berjudul "Perbedaan Penetapan Tanggal 1 Syawal 1427 H dikalangan Nahdhatul Ulama". Sekripsi ini membahas tentang perbedaan penetapan antara PWNU Jatim dengan PBNU serta bagaimana kalangan Nahdliyin menanggapi.

Dari kesemua judul diatas adalah masuk pada pembahasan sekripsi jurusan Ahwalul Syakhsiyah. Adapun pembahasan dari segi politik dan tata pemerintahan Islam mungkin baru sekripsi ini yang mencoba untuk membahasnya dan menjadikan fiqh siyasah sebagai barometer keabsahan berpolitik menurut hukum Islam menjadi tolak ukur kewenangan pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal khususnya dalam sekripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk

menetapkan peraturan kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-undang.¹⁵ Sedangkan kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang secara sistematis dibuat oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.¹⁶

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).¹⁷

Peraturan kebijakan kerap tampil dalam bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk dan format.

¹⁵ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 93

¹⁶ Heru Subianto, *Kebijakan Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.28

¹⁷ Hotma P. Subea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 101

Van Kreveld mengatakan bahwa kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya.
- b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar sehat.
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta saran teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada
- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal).
- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya.

Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.¹⁸

2. Penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal

Puasa Ramadhan wajib dilaksanakan bila bulan Ramadhan terbukti telah tiba. Buktinya didapatkan dengan salah satu dari dua perkara:

a. Terlihatnya hilal bulan Ramadhan

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan bulan itu maka hendaklah dia berpuasa padanya”.

Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْزِرُوا، فَإِنْ أغمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Apabila kalian melihat hilal (awal bulan Ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal (awal bula syawal) maka berbukalah. Juka tertutupi mendung atas kalian maka genapkanlah (jumlah 30 hari bulan Sya’ban)”.

¹⁸ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 92

Apabila seorang yang adil dan dapat dipercaya melihat hilal Ramadhan, maka berita darinya itu dapat dijadikan dasar, menurut mayoritas ulama Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ibnu Umar, dia berkata: “Orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku memberitahu Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal itu, lalu beliau berpuasa padanya (bulan itu) dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa juga”.

Adapun hilal Syawal, tidak cukup untuk menetapkan kehadirannya kecuali dengan persaksian dua orang yang adil, ini menurut jumhur ulama.¹⁹

Dasarnya adalah sabda Nabi:

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا

“Maka apabila dua orang telah bersaksi maka berpuasalah dan berbukalah”.

b. Disempurnakannya hitungan bulan Sya’ban 30 hari

Apabila melihat hilal (rukyatul hilal) tidak dapat dilakukan walaupun langit bersih dari hal-hal yang menghalangi penglihatan pada

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 321

malam ke-30 dari bulan Sya'ban, maka hendaknya menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan mereka memasuki esok hari dalam keadaan berbuka (tidak berpuasa). Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar:

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

“Satu bulan itu ada duapuluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Jika mendung menutupi kalian sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan bulan menjadi 30 hari”.

c. Penetapan (Itsbat) Awal Ramadhan dan Idul Fitri

- 1) Penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil rukyatul hilal dan istikmal.
- 2) Penetapan (Itsbat) yang tidak didasarkan atas rukyatul hilal atau istikmal tidak wajib diikuti.
- 3) Hasil rukyat yang diperoleh secara mutawatir kedudukannya sama dengan itsbat walaupun tidak dilibatkan oleh pemerintah.

- 4) Rukyat dari satu orang yang adil, baik diisyhad (sumpah) atau tidak, yang tidak diitsbatkan wajib baginya dan bagi orang yang mempercayainya hasil rukyatnya itu.
- 5) Hasil rukyat yang tidak diitsbatkan boleh diikhbarkan (diumumkan) untuk diikuti.²⁰

3. Kementerian Agama

Kementerian Agama RI adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dibentuk pada 3 Januari 1946.²¹

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang keagamaan.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

²⁰ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), h. 43

²¹ www.kemenag.go.id, diakses 20 Desember 2018

- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan masalah perkawinan, peradilan agama, berkenaan dengan kemasjidan dan urusan haji, dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Kementerian Agama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan agama. Berfungsi untuk mewujudkan pembangunan mental rohaniyah yang harus mampu mengimbangi pembangunan fisik materiil. Terlebih meningkatkan mutu kehidupan mental rohani bangsa. Jadi yang menjadi

tugas utama Kementerian Agama adalah urusan agama, pendidikan agama, penerangan agama, dan urusan haji.²²

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian doktrinal, penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang diteliti.²³

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis pendekatan perundang-undangan

²² www.kemenag.go.id, diakses 20 Desember 2018

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), h. 14

(*statute approach*) yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data sebagaimana diatas maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, antara lain Penetapan Pemerintah No.2/Um Tahun 1946 Tentang Aturan Hari Raya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1433 H, Pepres No. 50 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fingsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Keputusan No. 81 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Departemen Agama, Keputusan No. 3 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

- b. Sumber Skunder, antara lain berbagai buku dan literatur mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan kewenangannya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.²⁴

Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan gambaran umum Kementerian Agama, kemudian mengarah yang lebih khusus tentang kewenangan dan otoritasnya.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h. 147

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adapun mengenai sistematika penulisan, dalam hal ini peneliti membaginya dalam lima bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang meliputi dasar kewenangan pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal, keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dan penerapan

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

BAB III : Berisi tentang kekuatan hukum keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang meliputi otoritas Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 syawal perspektif yuridis formal, dan otoritas Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 syawal perspektif normatif fiqhiyah.

BAB IV: Berisi tentang kedudukan putusan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dan status hukum mentaati putusan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

BAB V : Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU)

RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL

A. Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal

Otoritas/peraturan yang menjadi dasar kewenangan Menteri Agama dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal yaitu, dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um Tahun 1946. Pada tahun 1946 Presiden Republik Indonesia Soekarno dalam Berita RI 1946 menetapkan aturan tentang Hari Raya. Dengan menimbang bahwa perlu diadakannya aturan tentang Hari Raya setelah mendengar Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan aturan tentang Hari Raya. Di dalam aturan umum PP ini dijelaskan terdapat banyak hari raya seperti hari raya umum (tahun baru, 1 Januari), hari raya Islam, hari raya Kristen, hari raya Tiong Hwa. Dan yang lebih penting dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa untuk seterusnya, buat tiap-tiap tahun, hari raya tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi jelas dalam PP ini

Menteri Agama telah diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk menetapkan hari raya khususnya hari raya Islam.²⁶

Selanjutnya dalam PP No.7 Tahun 1946, didalam PP ini terbentuk Hari Libur Nasional yang baru yaitu pada tanggal 5 Oktober menjadi hari raya Angkatan Perang. Dalam artian didalam Pasal 1 PP No.2/Um tahun 1946 aturan tentang hari raya ditambahkan menjadi tiga yaitu dengan memasukkan Hari Peringatan Angkatan Perang 5 Oktober dan Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1946 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin.²⁷

Selanjutnya pada PP No.9/Um Tahun 1946, Presiden Soekarno lewat PP ini menimbang bahwa pada tanggal 10 November 1945 adalah hari yang mengandung peristiwa yang penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dan menimbang pula bahwa hari tersebut diperingati hari raya umum negara Republik Indonesia. Dan mengingat bahwa dalam Pasal 1 PP No.2/Um tahun

²⁶ Septian Dwi Saputra, Skripsi: *Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 65

²⁷ Pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya, didalam Aturan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Hari Raya Umum ialah 1. Tahun Baru 1 Januari, 2. Hari Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus dan Hari Angkatan Perang

1946 tentang aturan hari raya perlu ditambah menjadi 4 yaitu Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.²⁸

Lalu pada tahun 1967 telah terbit Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur. Didalam Keputusan Presiden ini pejabat Presiden RI telah menimbang bahwa dalam rangka Pelaksanaan Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera Khususnya yang merupakan pra kondisi untuk melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang dan untuk memperbanyak/mempertinggi prestasi kerja maka dianggap perlu mengurangi jumlah hari-hari libur dan perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku mengenai hari-hari libur. Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut telah disebutkan bahwa penetapan tanggal hari-hari libur (yang terdapat dalam Pasal 1 tiap-tiap tahun dilakukan oleh menteri yang disertai urusan agama.²⁹

Berikutnya yaitu Keputusan presiden Tahun 1968 tentang Perubahan Keppres No.251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur. Setelah beberapa PP dan keppres yang memuat penambahan hari libur Nasional dikurangkan yaitu pada hari mengenai 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh dihapuskan

²⁸ Pasal 1 PP No.9/Um Tahun 1946

²⁹ Hari Raya tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur: 1. 1 Januari, 2. Idul Fitri (2 hari), 3. Idul Adha, 4. Maulid Nabi Muhammad SAW, 5. Natal (hari pertama), 6. 1 Muharram, 7. Proklamasi Kemerdekaan, 8. 1 Mei, 9. Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 10. Kenaikan Isa al-Masih, 11. Santa Maria

dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini.³⁰

Dan yang terakhir dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1971 tentang Hari wafat Isa al-Masih dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur. Penambahan hari libur pada 1971 pun ditambahkan dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kemanfaatan pibadatan bagi masyarakat Protestan dan Khatolik, dipandang perlu untuk mengubah Hari Raya/Hari Libur Santa Maria menjadi Hari Raya/Hari Libur Wafatnya Isa al-Masih. Menimbang pula bahwa berhubung dengan itu perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 jo Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968. Selanjutnya megingat Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 29 UUD 1945, Keppres No. 251 Tahun 1967, dan Keppres No. 148 Tahun 1968.³¹

³⁰ Pasal 1 Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur

³¹ Pasal 2 Keppres No.10 Tahun 1971, Hari Wafat Isa al-Masih (9 April), dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur

B. Metode dan Mekanisme Penetapan 1 Ramadhan dan Syawal oleh Pemerintah Indonesia

Dalam rangka memberikan jalan tengah (*problem solving*) dalam permasalahan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam yang belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan Ramadhan yang disebut *imkanurukyah*. Secara harfiah, *imkanurukyah* berarti kemungkinan hilal terlihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan *visibilitas hilal*.

Selain memperhitungkan wujudnya hilal diatas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaannya diatas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk

penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.³²

Kriteria *imkanurukyah*, merupakan kriteria dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal, yang posisinya menjembatani antara kriteria *rukyatul hilal* dan kriteria *wujudul hilal*. Kriteria ini banyak digunakan oleh pemerintah-pemerintah ASEAN dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Kemudian menurut dalam penanggalan Hijriyah standart empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Menurut musyawarah tersebut, awal bulan terjadi jika: *Pertama*, pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) hilal diatas cakrawala minimum 2° , dan sudut sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3° . Ketinggian 2° ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara Internasional sangat diragukan posisi 2° hilal bisa dilihat karena masih terlalu rendah. *Kedua*,

³² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional: 2001), h. 11

pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.³³

Sebelum diadakannya sidang itsbat penetapan 1 Ramadhan, terlebih dahulu pemerintah melakukan kegiatan *rukyatul hilal* (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan *rukyatul hilal*. Secara garis besar, diantara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian menginstruksikan kepada Kementrian Agama Kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator acara rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang itsbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh orang perukyat.

Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan rukyat,

³³ Ibid, h. 18

dilaksanakan pada jam yang telah disepakati. Bila berhasil dirukyat oleh perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.³⁴

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat diseluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang itsbat. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) diantaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

³⁴ Ahmad Sanusi, *Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018

Rapat sidang penetapan 1 Ramadhan dan Syawal diawali dengan pemaparan tentang perkiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian disambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mempersilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat kemudian membacakan hasil rapat kepada para peserta.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah.³⁵

³⁵ Sidang Isbat penetapan 1 Syawal pada 29 Agustus 2011, (<http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/>), diakses 18 Desember 2018

C. Peraturan (*Regeling*) dan Keputusan (*Beshiking*)

Sudah menjadi prinsip umum hukum (*general principe of law*) yang telah diterima secara universal bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni keputusan (*beschiking*) dan peraturan (*regeling*).³⁶

Keputusan (*beschiking*) adalah intrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas). Sedangkan peraturan (*regeling*) adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.³⁷

Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut UU tersebut, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Jakarta: Kanisius, 2007), h. 30

³⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 133

Perundang-undangan.³⁸ UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 100 (Ketentuan Penutup) dengan tegas menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan keputusan-keputusan pejabat lainnya yang bersifat mengatur, harus dimaknai sebagai peraturan.³⁹ Dengan demikian, politik hukum perundang-undangan di Indonesia menghendaki adanya purifikasi antara peraturan dan keputusan, karena memang terdapat perbedaan yang sangat prinsipal diantara keduanya. Perbedaan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi tiga hal:

1. Perbedaan isi dan sifat

Peraturan berisi norma hukum yang berlaku dan mengikat umum (*regeling*). Keputusan berisi suatu penetapan atau keputusan yang sifatnya individual, final dan konkret.

2. Perbedaan cara melawannya

Upaya hukum untuk melawan/meggugat peraturan dilakukan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Untuk undang-undang melalui MK, sedang untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang melalui MA. Sedangkan

³⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁹ Sejak adanya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 56 sebagai upaya untuk melakukan purifikasi antara peraturan dan keputusan.

keputusan upaya hukum untuk melawan/membatalkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Perbedaan kekuatan berlaku dengan mengikat

Dengan diundangkannya suatu peraturan di dalam Lembara Negara atau Berita Negara, maka peraturan tersebut memiliki daya berlaku dan mengikat umum (binding force). Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 87: “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Hal tersebut dimaksudkan agar semua orang mengetahui adanya peraturan yang dimaksud sehingga dengan demikian berlakulah asas fiksi hukum “*Iedereen wordht geacht de wet te kennen*”. Artinya, setiap orang dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu tidak ada bagi yang melanggar hukum bahwa ia tidak mengetahui hukumnya.⁴⁰

Suatu keputusan/ketetapan tidak dipersyaratkan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena

⁴⁰ Lia Riesta dewi dan Arief Ainul Yaqin, *Mengenal Hukum melalui Pengantar Hukum*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 54

keputusan/ketetapan tidak dimaksudkan untuk berlaku dan mengikat umum.⁴¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas jelaslah bahwa harus dibedakan antara peraturan dan keputusan. Karena keduanya memiliki perbedaan yang prinsip, baik dari segi isi, penggunaan, serta kekuatan berlaku dan mengikatnya.

Di Indonesia ada juga peraturan pemerintah yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, diantaranya adalah peraturan Menteri yang sering disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan Menteri). Selama ini masih dipersoalkan tentang kedudukan Keputusan Menteri yang secara eksplisit tidak tercantum sebagai jenis peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Tertib Hukum. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan 5 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak dicantumkan peraturan Menteri didalamnya. Namun dalam Pasal 7 ayat (4) dinyatakan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana

⁴¹ Bab IX (Pengundangan) UU No. 12 Tahun 2011. Bab tersebut mengatur syarat dan tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan sebagai syarat berlaku dan mengikatnya peraturan yang dimaksud.

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Penjelasan ayat (4) menyebutkan secara luas tentang jenis peraturan perundang-undangan, sehingga meliputi semua peraturan perundang-undangan baik itu keputusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, Gubernur, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan demikian, selain UUD, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, dan Perda, terdapat banyak jenis peraturan perundang-undangan yang lain dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Diakui keberadaannya.
2. Mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Dibentuk atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dibentuk oleh badan yang diberi kewenangan.⁴²

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 11

D. Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012

Ramadhan atau Syawal merupakan bulan Hijriyah yang istimewa bagi Umat Islam termasuk pula di Indonesia, pada bulan Ramadhan umat Islam diwajibkan puasa dan bulan Syawal sebagai tanda kewajiban berakhirnya puasa dan berhari raya, namun kebanyakan awam tidak tahu kapan datangnya awal bulan Hijriyah ini. Dari sini perlu ada informasi yang resmi dan ketetapan yang tepat untuk kepentingan dan kenyamanan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa.

Akibat metode dan sistem yang digunakan dalam penentuan tanggal 1 Ramadhan atau Syawal ini berbeda-beda, maka terjadilah polemik perbedaan waktu puasa atau hari raya antara umat Islam di Indonesia. Perbedaan yang terjadi tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial adalah antar masyarakat, khususnya Muhammadiyah dan NU, mengingat basis masa mereka yang cukup banyak dan ada latar belakang politis. Sehingga perlu adanya penengah dan penyatu yang bisa mengakomodir dari berbagai pendapat dan ketetapan yang berbeda-beda.

Kementrian Agama yang selaku berwenang mengurus masalah keagamaan turun tangan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal1 Syawal ini. Sebagai landasan dari Menteri Agama dalam

menetapkan awal bulan ini antara lain Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Selain itu juga ada Keputusan Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Sebagai bentuk dari kewenangan Kementrian Agama menangani masalah penetapan awal Ramadhan dan Syawal maka dibentuklah badan otonom Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.

Kewenangan penetapan awal Ramadhan dan Syawal dengan program peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat adalah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi bidang Urusan Agama Islam (URAI) Kementerian Agama.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Urusan Agama Islam (URAI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama antara lain:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam menjalankan agamanya.

2. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan Keluarga Sakinah dan kehidupan beragama.
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi Produk Halal.
4. Peningkatan pemberian bantuan rehabilitas tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, serifikat tanah wakaf dan bantuan kitab Suci dan lektur keagamaan.
5. Peningkatan dan fungsi peran tempat ibadah dan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan.
6. Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan Sumpah keagamaan.

Pada poin 6 tugas pokok dan fungsi bidang URAIS Kementerian Agama ini menyebutkan adanya peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dalam rangka menentukan awal bulan Hijriyah. Adapun dalam prakteknya Kementerian Agama bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam

merukyah hilal sebagai acuan utama penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.⁴³

Dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012.⁴⁴ Namun berbeda dengan Maklumat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.O/E/2012 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1433 H menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012.

Kementrian Agama saat itu sangat menyayangkan sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengumumkan lebih dahulu penetapan 1 Ramadhan 1433 H. Pengumuman yang menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1433 H yang jatuh pada 20 Juli 2012 itu dikhawatirkan dapat membuat masyarakat luas tidak nyaman.

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan keputusan penetapan, banyak diantara masyarakat yang tidak mengikuti pemerintah, atau dengan kata masyarakat tersebut melaksanakan 1 Ramadhan berbeda dengan hari dan tanggal yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan

⁴³ KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004

⁴⁴ <https://hkln.kemenag.go.id>, diakses 10 April 2019

metode penetapan, ada yang menggunakan metode hisab ada yang menggunakan metode rukyat atau metode-metode lain sesuai yang diyakininya.

Pada tahun berikutnya tepatnya 2013 sampai 2018 perbedaan itu tampaknya tidak terjadi. Namun itu bukan karena patuh terhadap keputusan pemerintah melainkan karena metode penetapan 1 Ramadhan dan Syawal hasilnya sama dengan keputusan pemerintah.

Adanya persamaan dan perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal terjadi karena metode penetapan 1 Ramadhan dan Syawal yang berbeda antara pemerintah dan ormas Islam di Indonesia. Seperti *imkanurrukyah* yang dimunculkan oleh pemerintah, *hisab wujudul hilal* oleh Muhammadiyah, dan *rukya* yang dipresentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Nahdatul Ulama (NU).

Namun perlu untuk dijelaskan bahwa perbedaan ini terjadi bukan dikarenakan adanya keegoan sepihak dari ormas Islam diatas, tetapi lebih diibaratkan kepada hasil penelitian mereka terhadap hadis Rasulullah seputar Ramadhan dan juga melihat sisi kontemporeranya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah "Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha"*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 15

Adapun yang menjadi dasar hukum keputusan Menteri Agama dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI.
2. KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004, bahwa Kementerian Agama juga mempunyai tugas pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab ruyat.
3. Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

4. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
5. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang peradilan Agama, selama ini pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.
6. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, memberi izin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal

kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal (www.badanperadilanagama.net), diakses 18 Desember 2018

BAB III

KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL

A. Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Yuridis Formal

Kewenangan pemerintah dalam hal-hal terhadap masalah politik dan keduniaan sudah tentu menjadi otoritasnya. Seperti masalah ketenagakerjaan, sumber daya alam, riset dan teknomorlogi, pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri atau dalam hal pelaksanaan peradilan seperti masalah perdata dan pidana adalah mutlak urusan dan kewenangan pemerintah. Namun ketika masuk pada wilayah agama, apalagi soal ubudiyah maka sudah tentu menjadi sebuah persoalan.

Sebelum lebih jauh membahas apakah penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal itu menjadi bagian dari otoritas pemerintah atau tidak, perlu ditelusuri asal mulanya kewenangan pemerintah untuk mengatur sehingga segala instruksinya wajib ditaati oleh rakyat.

Negara kesatuan Indonesia ini mempunyai pedoman dasar yang merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia dan dijalankan bersama. Kesepakatan itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Untuk menjalankan UUD itu kemudian muncul Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan lain sebagainya.

Ketika masyarakat sudah memutuskan untuk mengangkat ulil amri dan menyerahkan segala urusan pada pemimpin maka ia wajib menjalankan undang-undang, peraturan-peraturan dari pemimpin tersebut, kecuali jika undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi tersebut bertentangan dengan syara'.

Dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh pemerintah berawal dari UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 – 4 menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Menteri, kemudian diperinci dan diperjelas dengan UU No. 39 Tahun 2008, kemudian Kepres No. 102 Tahun 2001, Keputusan Menteri Agama No. 81 Tahun 2008, Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001, dan Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 420 Tahun 2004, sehingga kemudian lahir Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan

Syawal tersebut. Seperti Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H. Keputusan Menteri Agama No. 130 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal H, dan Keputusan Menteri Agama No. 206 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal H.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.⁴⁷ Urusan Pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 adalah masalah agama, maka dibentuklah Kementerian Agama.⁴⁸

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.⁴⁹ Seperti pada urusan agama, berdasarkan Kepres No. 102 Tahun 2001 Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas dibidang

⁴⁷ UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 – 4

⁴⁸ UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 4 – 5

⁴⁹ UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 11

keagamaan. Salah satu tugasnya adalah penerapan sistem informasi nasional dibidangnya dan penetapan hari libur nasional dibidang keagamaan.⁵⁰

Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan informasi ini maka dibentuklah salah satu bidang dalam Kementerian Agama yaitu Urusan Agama Islam (URAIIS) yang salah satu bidang tugasnya adalah pengembangan sistem informasi serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan sumpah keagamaan.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas rukyat Kementerian Agama bekerjasama dengan Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.⁵² Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal.⁵³ Hal ini juga didukung oleh KMA1095/X/2006 yang memberi izin sidang itsbat kesaksian

⁵⁰ Kepres No. 102 Tahun 201 Pasal 47

⁵¹ KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002

⁵² UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 52 A

⁵³ Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 52 A


rakyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syari'iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.⁵⁴

Setelah melalui proses rukyah oleh Pengadilan Agama di masing-masing daerah yang ditentukan, kemudian dilaksanakan sidang Itsbat Nasional Departemen Agama RI di Jakarta. Sidang dilakukan Kementerian Agama bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Al Irsyad, dan sejumlah Duta Besar negara-negara muslim.⁵⁵ Dari sidang ini Kementerian Agama akhirnya mengeluarkan keputusan resmi tentang awal bulan Ramadhan atau Syawal ini. Seperti KMA No. 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H, KMA No. 343 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H, dan yang terbaru KMA No. 289 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1439 H.

Secara sederhana urutan dasar kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal sebagai berikut:

⁵⁴ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, www.badanperadilanagama.net

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Sidang Itsbat Menetapkan Awal Puasa 2018*, www.kemenag.net, diakses 11 Januari 2019



Dari sini bisa dilihat bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan atau Syawal ini mempunyai dasar yang kuat. Mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang sampai ke Konstitusi UUD 1945. Sehingga kekuatan hukum keputusan ini bersifat mengikat, dan rakyat wajib mentaatinya.

B. Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan Tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal Perspektif Normatif Fiqhiyah

Kementerian Agama merupakan lembaga eksekutif yang dalam fiqh siyasah dikenal dengan istilah *Siyasah Tanfidziyyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah* (peraturan mematuhi dan mentaati imam), *wuzarah* (Kementerian dan Departemen), *waliyyul 'ahdi* (janji penyerahan

kekuasaan imam yang sebelumnya), dan lain-lain. Lembaga eksekutif (*Siyasah Tanfidziyyah*) ini adalah bagian dari tiga lembaga lain yang saling berhubungan yaitu, *Siyasah Tasyriyyah*, sebagai representasi dari legislatif dan *Siyasah Qada'iyah* yang berwenang dalam urusan yudikatif atau kehakiman. Tiga lembaga negara ini masuk dalam kategori *siyasah dusturiyyah* atau sebagai kewenangan dasar atau konstitusi sebuah pemerintahan.

Dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia keputusan dan kewenangan berada di Kementerian Agama, keputusan Peradilan Agama hanya sebagai bahan pertimbangan saja bagi Menteri Agama untuk melakukan sidang isbat nasional, namun dalam fiqh siyasah tidak disebutkan secara jelas apakah kewenangan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini termasuk wilayah kekuasaan *Siyasah Tanfidziyyah* (Eksekutif) ataukah *Siyasah Qada'iyah* (Yudikatif). Akan tetapi jika dilihat dari redaksi yang mengatakan adanya kesaksian dari dua orang yang memenuhi syarat didepan hakim, maka kewenangan ini ada pada *Qada'iyah* (Yudikatif). Namun ini tidaklah menjadi persoalan, pada intinya eksekutif maupun yudikatif dalam hal ini punya wewenang untuk mengeluarkan keputusan terkait penetapan bulan Ramadhan dan Syawal.

Proses penetapan oleh Kementerian Agama sebagaimana diatas sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. beliau sebagai pemimpin tertinggi waktu itu menetapkan awal Ramadhan atau Syawal setelah mendengarkan kesaksian dari para sahabat dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَلَالَ، فَقَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أغمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ). (رواه مسلم)⁵⁶

“Telah diberitakan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah diberitakan Muhammad ibn Bisyrin ‘Abdiyyu. Telah diberitakan ‘Ubaidullah ibn Umar dari Abi Zinaadi, dari A’raj, Abi Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW menuturkan hilal (Bulan awal tanggal) lalu bersabda: Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, apabila kamu melihat hilal maka berbukalah dan apabila kamu melihat hilal tertutup olehmu maka hitunglah tiga puluh hari. (H.R. Muslim)”.

Dari hadist diatas Rasulullah SAW mengatakan ‘*ra aitumuhu*’ yang artinya melihat hilal. Dan menurut beberapa pendapat, melihat disini harus dengan mata telanjang tanpa menggunakan sebuah alat. Namun ada juga

⁵⁶ Al-Imam Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaji, *Shohih Muslim*, (Kairo: Darul Hayaa Al-Kitab Al-Arabiyah, 1236), Juz. II, h. 762

sebagian pendapat yang mengatakan bolehnya melihat bulan dengan menggunakan alat. Hal ini sering digunakan terutama oleh ahli bintang.⁵⁷

Untuk mengakhiri perbantahan hendaklah perkara yang di perbantahkan itu dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sudah tentu dalam mengembalikan sesuatu yang sedang diperbantahkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu haruslah mempunyai cara yang terkenal dengan qiyas. Sedangkan qiyas adalah ijihad, ijihad adalah alat untuk menggali hukum Islam.⁵⁸

Dalam hukum Islam kaidah fiqhiyah juga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi ilmu-ilmu syariah yang bersifat praktis yang terus berkembang dari masa kemasa. Terhadap kebijakan pemerintah kaidah fiqhiyah diperlukan sebagai bahan menetralsir segala perbedaan pendapat, khususnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia, agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan menghilangkan perbedaan pendapat.

⁵⁷ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), Cet. Ke. 1, h. 600.

⁵⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan)*, (Jakarta: Firdaus, 2003), h. 17

Berikut kaidah-kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَسْلَحَةِ⁵⁹

“Tindakan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin (rakyat) harus berdasarkan pada kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.⁶⁰

Terkait hal ini, Asjmuni A. Rahman juga menambahkan, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam menikapi persoalan yang berhubungan dengan rakyat tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam dan harus melihat sisi kemaslahatannya.⁶¹

Contoh: Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang terkadang berbeda pelaksanaan dalam wilayah Indonesia, seringkali hal ini menimbulkan suatu polemik dimasyarakat. Jadi, agar tidak terjadi polemik yang

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), h. 147

⁶⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124

⁶¹ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh "Qawaid Fiqhiyyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), Cet I, h. 62

berkepanjangan, maka dibutuhkan peran pemerintah dalam menyikapi masalah ini.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا دَامَ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ⁶²

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan perbedaan”.

Perbedaan dalam berpendapat pada wacana fiqh merupakan suatu hal yang lumrah, tetapi apabila perbedaan itu dapat menimbulkan perpecahan, maka menurut kaidah ini hakim (pemerintah) dapat melakukan intervensi (apabila diperlukan) untuk mengatasi perbedaan tersebut.⁶³

Tegasnya fiqh menghendaki campur tangan pemerintah dalam hal-hal menyangkut persoalan kemasyarakatan dengan tujuan untuk penyeragaman dalam amaliah.⁶⁴

Adapun contoh pada masalah ini dapat merujuk pada kaidah sebelumnya karena kedua kaidah berhubungan dengan kebijakan hakim (pemerintah).

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), h. 154

⁶³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 90

⁶⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan)*, (Jakarta: Firdaus, 2003), h. 13

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁶⁵

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁶⁶

Contoh: kebiasaan yang dilakukan Rasulullah dan para Khulafa ar-Rasyidin dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ialah dengan cara rukyah atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Dan kebiasaan ini dapat diikuti oleh masyarakat.

الضَّرُّ يُذَالُ⁶⁷

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Menurut kaidah ini, bahwasanya syariat Islam menyuruh umat manusia untuk menjauhkan diri dari kemudharatan, baik perorangan maupun masyarakat guna menghindari dari sifat yang merugikan.⁶⁸

⁶⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 64

²⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 93

⁶⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), h. 9

⁶⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 68

Contoh: Ada dua orang yang melakukan hari raya yang berbeda harinya, salah satu pihak memilih dengan jalan hisab dan satunya mengikuti kepada himbauan pemerintah, lantas terjadi pertentangan yang menyebabkan mereka menjadi kurang rukun. Sedangkan apabila mereka memilih jalan untuk ikut kepada himbauan pemerintah, maka kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi. Maka mengambil jalan untuk mengikuti kepada pemerintah adalah diharuskan.

الْيَقِينُ لَا يُذَالُ بِالشَّكِّ⁶⁹

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan”.

Maksud dari kaidah ini adalah seseorang dapat dikatakan telah meyakini terhadap perkara manakala perkara itu telah ada bukti atau keterangan yang ditetapkan oleh dalil.⁷⁰ Jadi apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan (hal-hal yang masih ragu-ragu).

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), h. 9

⁷⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.

Contoh: Dalam pengamatan hilal, apabila seseorang pengamat tersebut yakin bahwa ia telah melihat hilal, tetapi ada keraguannya bahwa hilal belum ada, maka yang diambil ialah keyakinan mana yang menguatkan ia pada hal itu.

مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ⁷¹

“Menghindari perselisihan”.

Contoh: Adapun contoh dari kaidah ini dapat merujuk kepada kaidah sebelumnya, yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ

Maksud dari kaidah ini ialah agar menghindari segala hal yang dapat menimbulkan perselisihan, dan diharuskan mencari jalan keluar agar jangan sampai melibatkan diri pada masalah Khilafiyah. Karena mencari jalan keluar dari perselisihan adalah jalan yang sangat baik dan bijak.

⁷¹ Ibid, h. 51

BAB IV

STATUS HUKUM MENTAATI PUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL

A. Kedudukan Putusan Pemerintah dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal

Dibentuknya suatu negara merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, perdamaian dan kebersamaan.⁷² Didalam sebuah negara kedudukan pemerintah urgent, idealnya pemerintah merupakan ulil amri yang harus dipatuhi dan ditaati segala kebijakannya.

Pada masa Nabi Muhammad SAW kedudukan Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi Nabi juga sebagai pemimpin negara (kepala negara). Menurut sebagian pendapat, awal mulanya umat Islam mendirikan sebuah negara yaitu bersamaan dengan hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Yathrib (kini kota tersebut adalah Madinah). Dan setelah sekitar dua tahun Nabi menetap di Madinah, dibentuklah suatu peraturan atau perundang-undangan yang saat ini kita kenal dengan *Piagam Madinah*. Salah satu tujuan dibentuknya *Piagam Madinah* adalah upaya untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar

⁷² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 4

komunitas, baik pemimpin negara dengan rakyatnya, rakyat dengan rakyat dan rakyat Muslim dengan kaum Yahudi.

Beranjak dari histori kepemimpinan umat Islam, kalau kita telaah, sesungguhnya Nabi memberikan suatu contoh rujukan bagaimana cara menciptakan *good government*. Nabi tidak hanya memberikan contoh yang baik terhadap seorang kepala negara, tetapi Nabi juga menyuruh agar rakyat disuatu negara harus mentaati peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk menciptakan kebersamaan dalam bermasyarakat.

Mengharuskan warga negara atau rakyat taat kepada pemimpin juga disebut dalam sejarah kepemimpinan khalifa Saidina Umar r.a., beliau mengataka ‘ikutilah saya selagi saya memerintah dijalan Allah dan mengikuti sunah Rasulullah, dan perbaikilah saya seandainya berbuat jelek’.⁷³

Bahkan keharusan untuk taat kepada pemimpin juga diterangkan dalam al-Qur’an:

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

...

⁷³ Ibid, h. 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri diantara kamu...⁷⁴

Kalau kita sedikit mengamati tentang makna yang terkandung dalam ayat diatas, maka sangat jelas ada keharusan untuk mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun taat kepada Allah dan Rasul disini melingkupi segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi lain halnya dalam taat kepada ulil amri atau pemerintah. Diharuskan taat kepada ulil amri tidak menyuruh untuk berbuat hal yang dilarang oleh syari'at ataupun maksiat kepada Allah.

Namun semua itu akan nihil hasilnya apabila kedudukan sebagai pemerintah hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, dan sudah tidak ada lagi jaminan untuk menciptakan suatu kerukunan yang mengglobal.

Seperti yang dikatakan Ibnu Abi Rabi', bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah untuk melengkapi kehidupan yang memberikan kebahagiaan, menjamin kerukunan dan keserasian antar hubungan masyarakat

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

dan untuk menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan agar tercipta kehidupan yang sejahtera.⁷⁵

Taat kepada putusan pemerintah tidak hanya sebatas masalah muamalah saja, tetapi masalah ibadah, dalam hal ini penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal juga memaksa umat Islam untuk selalu bermazhab kepada pemerintah. Penyatuan kepada mazhab pemerintah bukan berarti mempersempit ruang berpikir umat Islam. Tetapi adalah upaya menciptakan ukhuwah Islamiyah sangat lebih penting dari pada selalu beradu ijtihad dan menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam hidup bernegara.⁷⁶

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil kesimpulan agar dalam penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal berpedoman kepada pendapat jumbuh, sesuai dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004: “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.⁷⁷

⁷⁵ Somad Zawawi, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Tri Sakti, 2004), h. 140

⁷⁶ Siradjuddin Abbas, *Empat Puluh Masalah Agama*, (Jakarta: Tarbiyah, 2006), Cet. Ke.37, h. 52

⁷⁷ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: ttp, 2003), h. 42.

Dari keputusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI tersebut, jelas bahwa penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan hari raya Idul Fitri di Indonesia harus berdasarkan keputusan pemerintah, yang lebih mengedepankan sifat kebersamaan demi kemaslahatan.

Pada dasarnya, pemerintah dalam mengambil keputusan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal telah menginginkan suatu hasil yang dapat dilaksanakan secara bersamaan. Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat memaksakan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti keputusan tersebut.

Adapun yang menjadi penyebabnya adalah, *pertama*, keputusan pemerintah hanya bersifat sebagai penawar atas hasil-hasil yang di peroleh dari berbagai macam mazhab atau aliran yang berkembang di Indonesia pada pelaksanaan sidang itsbat. *Kedua*, kalau dipaksakan mengikuti kepada pemerintah, hal ini akan berlawanan dengan Undang-undang Dasar 1945 BAB XI tentang Agama Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷⁸

⁷⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang ini dijadikan oleh sebagian kelompok sebagai acuan untuk memegang teguh terhadap ajaran dan keyakinannya dalam beribadah. Jadi selagi Undang-undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat untuk dijelaskan secara rinci, maka jalan inilah yang digunakan oleh sebagian kelompok tersebut dalam mempertahankan prinsipnya masing-masing.

Ketiga, belum adanya seperangkat Undang-undang, Kepres, Peraturan Pemerintah atau Inpres yang mengatur secara khusus tentang metode penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Keempat, tidak digunakan kaidah-kaidah fihiyyah sebagai bahan acuan dalam menetapkan hukum, khususnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

B. Status Hukum Mentaati Putusan Pemerintah

Masalah penetapan awal Ramadhan diidentifikasi karena adanya perbedaan metode (cara) ataupun perbedaan ijtihad dalil yang berbeda dari para fuqoha dari jaman dahulu hingga sekarang. Permasalahan penetapan awal Ramadhan termasuk masalah *fiqh* atau *ijtihadi* karena konteksnya yang dibidang ibadah (amaliyah), sehingga banyak terjadi perbedaan. Dan identifikasi lanjutan masalah penetapan awal Ramadhan ini ditemukan bahwa bukan termasuk dalam golongan *ushul* melainkan produk dari masalah *furu'*

sehingga permasalahan tersebut menerima ijihad baru ataupun *tajdid* dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk berijihad sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Namun, jika kita merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang dijelaskan bahwa selain taat kepada Allah dan Rasul kita umat manusia diperintahkan pula untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah). Menurut Yusuf Qardhawi, ketika sebuah permasalahan telah diadopsi oleh pemerintah maka rakyat harus mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah). Karena wajib hukumnya untuk mengikuti pada *ulil amri*. Dan selama kebijakan pemerintah masih sejalan dengan syari'at dan tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi perintah tersebut.⁷⁹

Dalam hal berselisih penetapan dengan pemerintah, ketika seorang telah meyakini kebenaran awal Ramadhan tersebut, para ulama terdahulu berselisih pendapat sebagai berikut: *pertama*, seorang tersebut boleh berpuasa bila melihat hilal bulan Ramadhan dan berbuka apabila melihat hilal bulan Syawal dan melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan

⁷⁹ Yusuf Qhardawi, "*Al-Siyasat Al-Syari'ah*", diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, "*Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*", Cet. I, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999), h. 50

menyelisih kaum muslim yang lain. Maksud dari perintah untuk berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perpecahan diantara umat Islam. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, mereka berdasarkan pada hadis yang secara mtlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal (*sumu li al-rukyatihî wa al-afthirulial-rukyatihî*). Hal ini sebgaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu' Syarah Muhazzab.⁸⁰

Kedua, seorang tersebut berpuasa jika melihat hilal Ramadhan, namun berbuka dan berhari raya makafia mengikuti bersama umat Islam lainnya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang Mashur dari mazhab Imam Ahmad.⁸¹

Ketiga, seorang tersebut tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.⁸²

Dari ketiga pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari ketiga pendapat tersebut salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan

⁸⁰ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab juz II*, h. 280

⁸¹ Malik bin Anas bin Malik bin Amir, *Al-Mudawanah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah), h. 226

⁸² Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, (Gresik: Pustaka Furqon, 2011), h. 162

yakni terciptanya persatuan dan kesatuan internal umat Islam. Dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan untuk berpuasa dan berbuka menyelisih khalayak ramai atau masyarakat. Akan tetapi harus sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat menyelisih umat Islam yang lain. Abu Hanifah dan Imam Malik, memperbolehkan untuk berpuasa terlebih dahulu, akan tetapi ketika berbuka atau lebaran ia harus mengikuti umat Islam yang lainnya. Begitu juga Ibnu Taimiyah yang mewajibkan untuk mengikuti umat Muslim lainnya dan tidak memperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa sendirian. Ini tidak hanya untuk menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan umat Islam. Sehingga penulis berkesimpulan tujuan dari ketiga *qaul* tersebut adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat, dan menghindari perpecahan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal.

Melihat realita di negara Indonesia, bahwa terkadang ormas-ormas Islam pernah berselisih (berbeda pendapat) dengan pemerintah ataupun sesama ormas Islam yang lain dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Sesungguhnya, ketika melihat substansi dan tujuan dari *qaul* diatas, pada zaman dahulu ormas-ormas Islam nampak tidak menonjolkan keegoisannya dalam persoalan penetapan awal Ramadhan, mereka lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan umat. Mengacu kepada realita di Indonesia, ketika ada

ormas Islam yang berbeda penetapan awal Ramadhan dengan pemerintah, menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Namun dengan catatan, ketika berpuasa dan berbuka harus sembunyi-sembunyi demi menjaga persatuan umat.

Namun pada zaman modren ini, dengan perkembangan teknologi yang canggih, dapat dipastikan kabar tentang perbedaan awal Ramadhan dapat tersebar dengan cepat. Maka hal yang sesungguhnya harus dirahasiakan dapat tersebar dengan cepat. Untuk menghindari hal demikian, hendaknya setiap ormas Islam tidak mendahului penetapan pemerintah dalam menetapkan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Melihat pembahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa tetap saja pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan (*itsbat*) awal Ramadhan. Adapun ormas Islam, organisasi ataupun perorangan hanya sekedar *ikhbar* tentang awal Ramadhan. Keputusan pemerintah tersebut, mengikat kepada mereka (masyarakat) yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Maka mereka wajib untuk mengikuti pendapat pemerintah (Kementrian Agama). Disatu sisi, ada hak *ikhbar* bagi organisasi ataupun ormas-ormas Islam yang mempunyai kemampuan ijtihad dan seperangkatnya untuk melakukan observasi atau

pengamatan awal Ramadhan dan Syawal. Namun sekali-kali tidak boleh mendahului dari itsbat pemerintah yang pada hakikatnya mempunyai otoritas untuk hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah berhasil dihimpun oleh penulis dalam judul skripsi “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama)”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan pemerintah dalam hal ini keputusan Menteri Agama diperlukan sebagai bahan untuk menginstimbatkan hukum Islam guna menetralsir segala perbedaan pendapat, khususnya dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 syawal di Indonesia, agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan menghilangkan perbedaan pendapat sehingga dapat menciptakan satu ukhuwah yang lebih kokoh lagi dalam beramalayah.

Keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan atau 1 Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, urutan mulaidari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai UUD 1945 sehingga keputusan tentang penetapan 1 Ramadhan atau 1 Syawal ini bersifat umum dan mengikat.

Keputusan pemerintah ini merupakan ketetapan yang sebagaimana disebutkan dalam kaidah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*. Segala perbedaan masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputas tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari pemerintah. Maka tentu disini berlaku QS. An-Nisa ayat 59 yang menyatakan kewajiban untuk taat pada ulil amri.

Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah di bidang *ijtihadiah*, maka wajar terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika permasalahan tersebut telah diadopsi dan ditetapkan oleh pemerintah maka harus tetap mengikuti pemerintah. Karena pemerintah mempunyai otoritas dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Organisasi-organisasi di luar pemerintah hanya sekedar mempunyai *ikhbar*, meskipun demikian hendaknya organisasi tersebut tidak boleh mendahului penetapan pemerintah. Kemudian, bagi umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad wajib mengikuti kepada pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

B. Saran-saran

1. Semua pihak dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk ikut kebijakan pemerintah.
2. Bagi masyarakat sekiranya dapat menunggu hasil sidang itsbat yang dibentuk oleh Departemen Agama, guna menciptakan suatu ukhuwah yang lebih kokoh dan tidak mengedepankan keinginan sepihak.
3. Dalam sidang itsbat, hasil keputusan pemerintah untuk kedepannya agar tidak hanya sebagai penawar atas hasil yang ditetapkan dalam rapat tersebut, tetapi juga menunjuk satu hasil yang harus diikuti dan agar dapat membuat suatu produk Undang-undang tentang pelaksanaan Ramadhan dan hari raya.
4. Mensosialisasikan kedaerah-daerah tentang hisab dan rukyat, seperti melalui khatib-khatib Jumat, kultum-kultum, dll.
5. Ada baiknya pemerintah membatasi media agar tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita terkait perbedaan awal Ramadhan dan hari raya. Hal ini dapat memberi ketertiban keamanan dan kedamaian sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Siradjuddin. Empat Puluh Masalah Agama. Cet. ke. 37. Jakarta: Tarbiyah, 2006
- Al – Mundziri, Al – Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyyuddin, Mukhtasar Shahih Muslim, Cet. II. Penerjemah Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Al Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Majmu’ Syarah Muhazzab juz II
- Amir, Malik bin Anas bin Malik bin. Al – Mudawanah juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah
- Djazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: Pranadamedia Group, 2006
- Hajaji, Al – Imam Abi Husaini Muslim Ibn. Shahih Muslim. Kairo: Darul Hayaa Kitab Al – Arabiyah, 1236. Juz II
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: ttp, 2003
- Hosen, Ibrahim. Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan). Jakarta: Firdaus, 2003
- Iqbal, Muhammad. Masihkah Kita Berbeda?. Pekanbaru: Sanggam, 2007
- Izzuddin, Ahmad. Fiqh Hisab Rukyah “Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha”. Jakarta: Erlangga, 2007
- Kementerian Agama RI. Al – Quran dan Terjemahnya
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001

- Marzuki, Wahid. Fiqh Mazhab Negara. Yogyakarta: LKIS, 2004
- Mubarok, Jaih. Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Muhammad, Abu Bakar. Terjemahan Sububussalam II, Cet. ke.I. Surabaya: Al-Ikhlas 1991
- Musbikin, Imam. Qawa'id al-Fiqhiyyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qhardawi, Yusuf. Al-Siyasat Al-Syariah. Diterjemahkan oleh Khatir Suhardi. Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam. Cet. I. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999
- Rahman, Asjmun A. Kaidah-kaidah Fiqh "Qawaid Fiqhiyyah". Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang. t.th
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. Firdaus Sunnah Lin Nisa. Solo: Pustaka Arafah, 2014
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran). Jakarta: UI Pers, 1993
- Subea, Hotma P. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga, 2010
- Subiantoro, Heru. Kebijakan Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2003
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 19945
- Yusuf, Ahmad Saba bin Abdul Lathif Abu. Bid'akah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya. Gersik: Pustaka Furqon, 2011
- Zawawi, Somad dkk. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Tri Sakti, 2014

B. Jurnal dan Artikel

Abu Yahya Zakaria, Al-Anshor. Hasyiyah Jamal 'Alal Manhaj, (Mauqi'ul Islam)

Djamaluddin, Thomas. Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat. Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, 2001

Fakih, At-Tarimi Abu Bakrbil. Fatawi al-Tarimi. Kumpulan Ibarat Pon-pes Lirboyo Kediri, Hidayatul Muhtadi'in, 2004

Lajnah Falakiyah PBNU. Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lajnah PBNU, 2006

Nugraha, Safri dkk. Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan PenerbinFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

C. Web (Internet)

<https://hklh.kemenag.go.id> (20 Desember 2018)

Kementerian Agama RI. Sidang Itsbat Menetapkan Awal Puasa. www.kemenag.net (11 Januari 2019)

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal. www.badanperadilanagama.net (18 Desember 2018)

RIWAYAT HIDUP

Nurgita Primadona Nasution lahir di Desa Perkebunan Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan, pada tanggal 28 Juni 1996. Putri dari pasangan suami-istri, H. Ahmad Kota Nasution dan Nilawati. Penulis adalah putri ke-3 dari 2 bersaudara, yang memiliki 2 saudara perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Serikandi pada tahun 2002, SDN Inpres 014644 pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Simpang Empat pada tahun 2011, SMA Negeri 1 Simpang Empat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di UIN Sumatra Utara Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) mulai tahun 2014.